

PERHUBUNGAN

2025

PERDA PROV. JATENG NO. 4; LD 2025/ NO. 4; TLD NO. 168; 136 HLM.

PERDA PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

- ABSTRAK ; - Dalam rangka memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dan kemudahan persyaratan investasi di sektor transportasi; perlu adanya kepastian dan jaminan kemudahan penyelenggaraan perhubungan di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan hal tersebut dan sesuai Lampiran II huruf O Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan.
- Dasar hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 38 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.17 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.66 Tahun 2024; UU No.1 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.22 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.8 Tahun 2016; UU No.11 Tahun 2023; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 56 Tahun 2009; PP No. 61 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 64 Tahun 2015; PP No. 72 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan PP No. 61 Tahun 2016; PP No. 20 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan PP No. 22 Tahun 2011; PP No. 8 Tahun 2011; PP No. 32 Tahun 2011; PP No. 37 Tahun 2011; PP No. 51 Tahun 2012; PP No. 55 Tahun 2012; PP No. 80 Tahun 2012; PP No. 79 Tahun 2013 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 30 Tahun 2021; PP No. 74 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 30 Tahun 2021; PP No. 37 Tahun 2017; PP No. 5 Tahun 2021; PP No. 6 Tahun 2021; PP No. 30 Tahun 2021; PP No. 31 Tahun 2021; PP No. 32 Tahun 2021; dan PP No. 33 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur mengenai kewenangan dan kewajiban Pemerintah Daerah; arah kebijakan dan tataran transportasi wilayah; penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Pelayaran; penyelenggaraan perkeretaapian; fasilitasi penerbangan; pemanfaatan barang milik Daerah untuk kegiatan di bidang perhubungan; sistem informasi; peran serta masyarakat; pembinaan dan pengawasan; kerja sama/kemitraan; perlakuan khusus bagi penyandang disabilitas; manusia usia lanjut; anak- anak; wanita hamil; dan orang sakit; fasilitasi usaha mikro kecil dan menengah; pendanaan; sanksi administratif dan ketentuan penyidikan.

CATATAN ; - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Mei 2025.

- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Provinsi Jawa Tengah, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- Mencabut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Provinsi Jawa Tengah.
- Penjelasan : 23 hlm.